****

SALINAN

**BUPATI SRAGEN**

**PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI SRAGEN

 NOMOR 55 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENGGUNAAN

DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Menimbang | : | a. | bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, salah satu sumber pendapatan Desa adalah dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah; |
|  |  | b. | bahwa pemerintah daerah mengalokasikan dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap tahun anggaran; |
|  |  | c. | bahwa dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan desa; |
|  |  | d. | bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; |
| Mengingat |  | 1. | Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; |
|  |  | 2. | Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); |
|  |  | 3. | Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); |
|  |  | 4. | Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 6867);  |
|  |  | 5. | Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); |
|  |  | 6. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); |
| MEMUTUSKAN: |
| Menetapkan | : | PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH. |
|  |  | BAB IKETENTUAN UMUM |
|  |  | Pasal 1 |
|  |  | Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: |
|  |  | 1. | Daerah adalah Kabupaten Sragen. |
|  |  | 2. | Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. |
|  |  | 3. | Bupati adalah Bupati Sragen. |
|  |  | 4. | Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern dilingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah. |
|  |  | 5. | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen. |
|  |  | 6. | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen. |
|  |  | 7. | Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Sragen. |
|  |  | 8. | Camat adalah perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja ditingkat kecamatan dalam Kabupaten Sragen. |
|  |  | 9. | Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. |
|  |  | 10. | Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. |
|  |  | 11. | Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. |
|  |  | 12. | Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah. |
|  |  | 13. | Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Desa dan badan permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. |
|  |  | 14. | Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. |
|  |  | 15. | Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. |
|  |  | 16. | Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur, Bupati, atau Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan. |
|  |  | 17. | Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan. |
|  |  | Pasal 2 |
|  |  | Maksud diberikannya dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah untuk membiayai program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan:1. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. pelaksanaan pembangunan Desa;
3. pembinaan kemasyarakatan Desa;
4. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
5. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
 |
|  |  | Pasal 3 |
|  |  | Tujuan diberikannya dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:1. untuk mendukung kegiatan Pemerintahan Desa;
2. untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa;
3. untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa;
4. untuk pemberdayaan masyarakat Desa; dan
5. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
 |
|  |  | Pasal 4 |
|  |  | Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:1. penganggaran dan pengalokasian;
2. penyaluran dan pencairan;
3. penggunaan dan pelaksanaan;
4. pertanggungjawaban dan pelaporan; dan
5. pembinaan dan pengawasan;
 |
|  |  | BAB IIPENGANGGARAN DAN PENGALOKASIAN |
|  |  | Pasal 5 |
|  |  | (1) | Pemerintah daerah menganggarkan dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun anggaran. |
|  |  | (2) | Desa berhak memperoleh dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dihitung berdasarkan penerimaan hasil pajak dan retribusi 2 (dua) tahun sebelumnya sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah. |
|  |  | Pasal 6 |
|  |  | (1) | Bupati menetapkan besaran dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk masing-masing Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
|  |  | (2) | Pengalokasian dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan sebagai berikut: |
|  |  |  | a. | sebesar 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan |
|  |  |  | b. | sebesar 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari Desa masing-masing. |
|  |  | (3) | Dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam APB Desa sebagai sumber pendapatan Desa. |
|  |  | BAB IIIPENYALURAN DAN PENCAIRAN |
|  |  | Pasal 7 |
|  |  | (1) | Penyaluran dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari RKUD ke RKD dilakukan setelah APB Desa ditetapkan. |
|  |  | (2) | Penyaluran dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan dalam 1 (satu) tahap. |
|  |  | Pasal 8 |
|  |  | (1) | Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Bupati cq. Kepala Dinas melalui Camat. |
|  |  | (2) | Permohonan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kelengkapan berkas sebagai berikut:1. berita acara verifikasi tim kecamatan berstempel basah;
2. surat permohonan Kepala Desa kepada Bupati c.q. Kepala Dinas melalui Camat;
3. surat pernyataan tanggungjawab mutlak oleh Kepala Desa bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. surat pernyataan tanggung jawab mutlak oleh Pelaksana Kegiatan Anggaran bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik Kepala Desa dan bendahara Desa;
6. fotokopi Rekening Kas Desa yang mencantumkan saldo terakhir, dilegalisir bank;
7. surat keterangan lunas pajak bumi dan bangunan tahun berjalan sebesar minimal 75% (tujuh puluh lima persen) yang dikeluarkan oleh Badan;
8. kwitansi bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
10. Rencana Anggaran Kas;
11. Rencana Penggunaan Dana;
12. Rencana Anggaran Biaya; dan
13. fotokopi laporan realisasi penggunaan dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun sebelumnya.
 |
|  |  | (3) | Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l sebagai persyaratan dokumen kegiatan infrastruktur, minimal dilampiri:1. desain/gambar teknis;
2. foto lokasi 0% yang sudah dipasang papan nama kegiatan pada lokasi; dan
3. peta lokasi.
 |
|  |  | (4) | Kegiatan fisik dengan nilai di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih, maka Rencana Anggaran Biaya dan gambar teknis harus ditandatangani oleh orang atau badan, baik pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi perencanaan dalam bidang konstruksi. |
|  |  | (5) | Tim verifikasi kecamatan agar melaksanakan penelitian kebenaran dan kelengkapan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (2). |
|  |  | (6) | Pengajuan dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Kepala Dinas dikoordinir oleh Camat. |
|  |  | (7) | Kepala Dinas mengajukan permohonan pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Badan. |
|  |  | (8) | Kepala Badan selanjutnya menyalurkan dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ke RKD. |
|  |  | Pasal 9 |
|  |  | (1) | Pencairan dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari RKD sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Rencana Anggaran Kas Desa. |
|  |  | (2) | Pencairan dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan membuat Surat Permintaan Pencairan, dengan sistem informasi yang dikelola Kementerian Dalam Negeri. |
|  |  | (3) | Surat Permintaan Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan ke bank pemegang RKD. |
|  |  | BAB IVPENGGUNAAN DAN PELAKSANAAN |
|  |  | Pasal 10 |
|  |  | Dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah digunakan untuk:1. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. pelaksanaan pembangunan Desa;
3. pembinaan kemasyarakatan Desa;
4. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
5. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
 |
|  | Pasal 11 |
|  | Prioritas penggunaan dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  |
|  | Pasal 12 |
|  | Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.  |
|  |  | BAB VPERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN |
|  |  | Pasal 13 |
|  |  | (1) | Pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
|  |  | (2) | Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Bupati melalui Camat. |
|  |  | (3)(4) | Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya.Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa. |
|  |  | BAB VIPEMBINAAN DAN PENGAWASAN |
|  |  | Pasal 14 |
|  |  | (1) | Pembinaan pengelolaan dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan oleh Dinas dan Camat. |
|  |  | (2) | Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait. |
|  |  | (3) | Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat membentuk tim verifikasi tingkat kecamatan, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:* + - 1. Camat sebagai pembina;
			2. Sekretaris Kecamatan sebagai ketua; dan
			3. Kepala Seksi Pemerintahan sebagai anggota.
 |
|  |  | (4) | Pengawasan pengelolaan dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan oleh APIP. |
|  |  | (5) | Hasil Pembinaan dan pengawasan menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. |
|  |  | Pasal 15 |
|  |  | Tugas tim verifikasi tingkat kecamatan dalam pengelolaan dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) adalah: |
|  |  | a. | melaksanakan verifikasi perencanaan penggunaan dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; |
|  |  | b. | melaksanakan verifikasi administrasi pengajuan pencairan dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; |
|  |  | c. | melaksanakan monitoring atas pelaksanaan kegiatan; dan |
|  |  | d. | melaksanakan verifikasi administrasi laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. |
|  |  | Pasal 16 |
|  |  | Dalam hal Kepala Desa tidak dapat menyelesaikan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan akhir tahun anggaran, dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang belum digunakan menjadi sisa lebih perhitungan anggaran dan dimasukkan dalam APB Desa tahun berikutnya. |
|  |  | BAB VIISANKSI |
|  |  | Pasal 17 |
|  |  | Bupati menunda penyaluran dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam hal:1. terdapat sisa dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan
2. terdapat usulan dari APIP.
 |
|  |  | BAB VIIIKETENTUAN PENUTUP |
|  |  | Pasal 18 |
|  |  | Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen. |
|  Ditetapkan di Sragen pada tanggal 14 Desember 2023BUPATI SRAGEN,ttdKUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI |

Diundangkan di Sragen

pada tanggal 14 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

 ttd

HARGIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2023 NOMOR 55

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN SRAGEN

 Kepala Bagian Hukum



 Dr PRIJO DWI ATMANTO, S.Pd, S.H.,M.Si

Pembina TK I

 NIP. 19700822 199803 1007